

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK
PAYOR BENEFIT**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Payor Benefit merupakan produk asuransi tambahan dengan manfaat pembebasan Premi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Payor Benefit**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Payor Benefit** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Nama Produk	Payor Benefit
Penjelasan Produk	Payor Benefit adalah produk asuransi tambahan yang menyediakan pembebasan Premi atas Pertanggung jawaban dasar Tertanggung apabila Pembayar Premi meninggal atau mengalami Ketidakmampuan Total yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.
Usia Masuk	<u>Pembayar Premi:</u> 18 - 50 Tahun <u>Tertanggung Anak:</u> 0 - 17 Tahun
Masa Pertanggung jawaban	Mengikuti masa pembayaran produk Pertanggung jawaban dasar atau hingga Tertanggung anak mencapai usia 25 tahun atau hingga Pembayar Premi mencapai usia 60 tahun (mana yang terjadi lebih dahulu)
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti produk Pertanggung jawaban dasar
Premi Pertanggung jawaban Tambahan	Besarnya Premi Pertanggung jawaban tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Uang Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban dasar.
Mata Uang	Rupiah dan USD

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

Produk asuransi tambahan **Payor Benefit** memberikan manfaat pembebasan Premi produk Pertanggunggunaan dasar apabila Pembayar Premi meninggal atau mengalami ketidakmampuan total yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan yang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus menerus:

- Pada saat Premi dibebaskan, usia Tertanggung (anak) belum mencapai 25 tahun
- Pada saat Premi dibebaskan, usia Pembayar Premi belum mencapai 60 tahun
- Pada saat Premi dibebaskan, Masa Pembayaran Premi belum berakhir.

Produk Pertanggunggunaan dasar yang dapat digunakan bersama **Payor Benefit** adalah:

PROGRAM PERTANGGUGAN DASAR

- **Manulife Lifestyle Protector**
Perlindungan dan Investasi
- **ProLiving Absolute**
Perlindungan Jiwa
- **ProLife Plus**
Proteksi Jiwa

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Pengecualian**
Pertanggunggunaan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Asuransi Jiwa,• Identitas diri,• Proposal yang sudah ditandatangani nasabah,• Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<p>Ketentuan tentang Premi mengikuti program Pertanggunggunaan Dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung</p>

Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Ketidakmampuan Total atau meninggalnya Pembayar Premi. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal Pembayar Premi menderita Ketidakmampuan Total: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Dokumen penunjang lainnya. - Dalam hal Pembayar Premi meninggal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Meninggal Dunia Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung; ○ Surat keterangan dokter pemeriksa jenazah Pembayar Premi (Payor) yang menjelaskan sebab-sebab meninggalnya Pembayar Premi (Payor); dan ○ (3) Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwajib. • Pembayaran Manfaat Pertanggungan Tambahan ini dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
------------------------	---

ILUSTRASI

Simulasi Produk **Payor Benefit** dijelaskan oleh Ilustrasi produk Pertanggungan Dasar.

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk **Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Agen dan Biaya Pemasaran (bila ada)**.

CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada Ketentuan Polis Payor Benefit.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Payor Benefit dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan Pertanggungan.

PENGAJUAN KELUHAN/ PERTANYAAN

Untuk pengajuan keluhan maupun pertanyaan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : CustomerService@manulife.com